

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGN SISTEM DAINASE PERKOTAAN 2020
PERDA KOTA SALATIGA NO.1, LD. 2020/NO. 1-10/2020 LL. SETDA KOTA
SALATIGA :

16 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGN SISTEM DAINASE PERKOTAAN 2020

ABSTRAK Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian kota serta untuk memperlancar aliran kelebihan air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu khususnya di wilayah perkotaan, perlu disusun suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik, terencana dan terpadu melalui pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Perkotaan;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan drainase, disebutkan kewenangan Pemerintah Kota melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pementukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III dan IV Kota Salatiga Tahun 2017–2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9)

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengembangan Drainase perkotaan yang bertujuan : Menciptakan Ketertiban Sistem Drainase dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan, mewujudkan kemanfaatan drainase yang berkelanjutan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, menjaga agar drainase selalu berfungsi dan tidak terpengaruh oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya, menjegah dan mengurangi terjadinya genangan air yang terjadi pada saat musim hujan.
- Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase perkotaan terdiri dari 13 Bab dan 30 Pasal

BAB I	
Ketentuan Umum	
BAB II	
Wewenang dan Tanggung Jawab	
BAB III	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan	
BAB IV	
Sistem Informasi Dainase Perkotaan	
BAB V	
Hak Kewajiban dan Larangan	
BAB VI	
Peran Masyarakat Swasta	
BAB VII	
Pembinaan dan pengawasan	
BAB VIII	
Pembiayaan	
BAB IX	
Sanksi Administrasi	
BAB X	
Penyidikan	
BAB XI	
Ketentuan Pidana	
BAB XII	
Ketentuan Peralihan	
BAB XIII	
Ketentuan Penutup	

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 24 Pebruari 2020
 - Perda ini diundangkan pada tanggal 24 Februari 2020